



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SISTEM PENGHARGAAN (REWARD)			
Kode Dokumen	Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
POS-12-LPPM	01	30 Juni 2019	3 dari 3

- 7.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pemberian penghargaan (*reward*) berikutnya.
- 7.5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.6. Hasil rapat evaluasi pemberian penghargaan (*reward*) dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.



Ketua LPPM ULM,

Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020